

## Digitalisasi Terkait Penyebaran Judi *Online* & Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dian Novianti<sup>1</sup>, Rohmat Nur Ibrahim<sup>2</sup>, Oman Fathur rohman SW<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received 08 12, 2025

Revised 16 12, 2025

Accepted 30 12, 2025

#### Keywords:

Digitalisasi  
Judi Online & Pinjaman Online  
Perspektif Pendidikan Islam

### ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed patterns of human behavior, including the proliferation of *online* gambling and digital lending platforms. While digitalization offers convenience and accessibility, it has simultaneously generated new social and moral challenges, particularly among students and young adults. This study examines the impact of *online* gambling and *online* loans from the perspective of Islamic education, focusing on moral degradation, financial vulnerability, psychological risks, and the erosion of religious values. Using a qualitative-descriptive approach supported by contemporary literature (2020–2025), this paper analyzes how digital platforms contribute to addictive behavior, instant gratification tendencies, and weakening of self-control (*mujahadah al-nafs*). The findings show that exposure to *online* gambling and unregulated digital lending leads to high-risk financial decisions, academic decline, stress, and detachment from ethical Islamic principles such as *amanah*, *qana'ah*, and *maslahah*. Islamic education plays a crucial role in mitigating these risks through value-based digital literacy, strengthening character education, and guiding students to navigate the digital world responsibly. This study concludes that a holistic Islamic educational approach—integrating moral-spiritual reinforcement, technological awareness, and family-school-community collaboration—is essential to counter the negative impacts of digitalization in the modern era.

### PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam perilaku sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Amory & Mudo, 2025; Nur et al., 2024; Syafika et al., 2025). Teknologi digital yang berkembang pesat menyediakan kemudahan akses informasi, transaksi keuangan, serta hiburan secara instan (Danuri, 2019; Setyaningsih, 2023). Namun, perkembangan ini juga membuka ruang bagi munculnya fenomena yang mengancam stabilitas moral dan sosial, khususnya meningkatnya penyebaran judi *online* dan pinjaman *online* (pinjol). Kedua fenomena ini menjadi perhatian serius karena menasar kelompok usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa, melalui model promosi yang agresif, akses mudah, serta algoritma platform digital yang mendorong keterlibatan berulang.

Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kasus keterpaparan judi *online* dan pinjaman *online* ilegal meningkat setiap tahun, terutama setelah penggunaan *smartphone* dan internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan registrasi, sistem pembayaran digital, serta sifat permainan yang adiktif menyebabkan banyak individu terjebak dalam perilaku konsumtif, ketergantungan finansial, bahkan tindakan kriminal. Di kalangan pelajar, fenomena ini berdampak pada penurunan prestasi akademik, gangguan psikologis, serta melemahnya karakter dan kontrol diri.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penyebaran judi *online* dan pinjaman bunga tinggi bukan hanya masalah sosial-ekonomi, tetapi juga persoalan akhlak dan spiritualitas (Zuraida, 2024). Islam secara tegas melarang praktik maisir (judi) dan riba karena keduanya merusak tatanan moral, menghilangkan etos kerja, serta menimbulkan kemudaratan bagi individu dan masyarakat (Firmansyah et al., 2024; Rudiandiyah, 2020). QS. Al-Maidah [5]: 90 menyebutkan bahwa judi adalah bagian dari “perbuatan setan yang harus dijauhi”, sementara QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 menegaskan bahaya riba yang dapat menghancurkan keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, keterlibatan generasi muda dalam aktivitas judi *online* dan pinjol menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan realitas perilaku digital masa kini.

Dalam konteks Islam dan Pendidikan Islam, Fenomena ini menjadi sangat krusial jika ditinjau dari perspektif Pendidikan Islam dan nilai-nilai Al-Islam yang fundamental. Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian

#### Corresponding Author:

Dian Novianti

Email: 2537083003@webmail.uad.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) license



(maysir) dan praktik riba. Pendidikan Islam, sebagai benteng moralitas dan pembentuk karakter (akhlak), memiliki tanggung jawab utama untuk membekali umat dengan pemahaman agama yang kokoh ('aqidah) dan etika bermuamalah yang benar (fiqh muamalah) agar mampu menyaring dan menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh era digital ini.

Beberapa penelitian telah mengupas regulasi hukum terkait praktik pinjaman *online* dan upaya penanganan kasus judi *online* dari segi penegakan hukum tentang perlindungan konsumen pinjol atau tentang efektivitas UU ITE dalam kasus judi *online* (Disemadi & Regent, 2021; Kurniawan, 2024). Penelitian lain menyoroti faktor-faktor sosial-psikologis yang mendorong kecanduan judi *online* dan studi kasus tentang korban jeratan pinjol, menganalisis dampak kehancuran keluarga dan gangguan mental (Asroruddin et al., 2025; Fitri et al., 2025; Wirawan, 2024).

Meskipun demikian, kajian yang secara holistik dan terintegrasi menghubungkan secara spesifik dampak destruktif dari dua entitas (Judi *Online* dan Pinjol) ini dengan peran aktif, model, dan implementasi strategis Pendidikan Islam sebagai solusi pencegahan dan penanggulangan masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan Pendidikan Islam bukan sekadar objek kajian, melainkan subjek kunci yang menawarkan kerangka moral dan praktis untuk menghadapi ancaman digital.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak destruktif era digitalisasi, khususnya terkait penyebaran judi *online* dan pinjaman *online*, seraya menawarkan solusi dan peran strategis dari Pendidikan Islam dalam membendung serta menanggulangi ancaman moral dan finansial tersebut. Dengan demikian, paper ini berupaya menjawab tantangan kontemporer dengan landasan ajaran Islam yang syamil (komprehensif) dan mutakamil (integral).

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ini melalui upaya internalisasi nilai-nilai moral, penguatan mujahadah al-nafs, serta pembentukan karakter digital yang beretika (Ardiningrum, 2025; Isbah & Sihono, 2025). Pendidikan Islam tidak hanya membahas aspek kognitif, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, pengendalian diri, dan kemampuan menilai kemanfaatan (masalah) serta kemudaratan (mafsadah) dalam setiap aktivitas, termasuk aktivitas digital (Adidarma et al., 2024; Duryat, 2021; Sa'diah, 2025). Oleh karena itu, integrasi perspektif pendidikan Islam dalam analisis fenomena judi *online* dan pinjaman *online* sangat relevan untuk mendorong lahirnya generasi yang berakhlak, sadar risiko, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

Meskipun kajian-kajian sebelumnya telah banyak mengupas isu digitalisasi dari berbagai aspek (hukum, sosiologis, dan fikih kontemporer), terdapat kekosongan (gap) penelitian yang signifikan yang berupaya diisi oleh studi ini, yakni: kurangnya integrasi isu judi dan pinjaman *online*. Penelitian sebelumnya, cenderung membahas mengenai Judi *Online* dan Pinjaman *Online* sebagai dua isu yang terisolasi. Misalnya, satu studi fokus pada dampak psikologis kecanduan judi, sementara studi lain fokus pada aspek hukum riba pinjol.

Sedangkan pada kesenjangan penelitiannya adalah belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis korelasi dan dampak kumulatif dari kedua fenomena ini terhadap individu dan masyarakat, terutama bagaimana jeratan pinjaman *online* dapat mendorong individu mencari jalan keluar instan melalui judi *online*, atau sebaliknya. Selain itu, ada kesenjangan peran Pendidikan Islam yang proaktif dan aplikatif. Pendidikan Islam seringkali hanya dijadikan sebagai dasar normatif atau landasan filosofis pelarangan maysir dan riba. Kajiannya bersifat teoretis. Terdapat kesenjangan dalam penelitian aplikatif mengenai model, kurikulum, dan metodologi Pendidikan Islam yang efektif untuk membentuk literasi keuangan syariah digital secara praktis. Juga mengembangkan strategi pencegahan (preventif) dan penanggulangan (kuratif) yang terstruktur dan terukur di lingkungan sekolah, pesantren, atau komunitas dakwah.

Kekurangan Kerangka Konseptual mengenai ketahanan moral digital. Selama ini, penelitian hanya menekankan pada bahaya teknologi secara umum atau dampak negatifnya seperti kecanduan gawai atau cyberbullying. Kesenjangan penelitian adalah, belum terbangunnya kerangka konseptual yang kokoh yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam ('aqidah, akhlak, fiqh muamalah) untuk membentuk Ketahanan Moral Digital (Digital Moral Resilience) individu secara spesifik dalam menghadapi godaan riba dan maysir di platform *online*. Penelitian ini berupaya mengisi gap ini dengan menawarkan kerangka teoritis dan praktis yang baru.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak era digitalisasi terhadap penyebaran judi *online* dan pinjaman *online* melalui perspektif pendidikan Islam. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi basis penanggulangan, sekaligus menawarkan pendekatan pendidikan Islam yang relevan dalam menghadapi tantangan moral di tengah perkembangan teknologi modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penyebaran judi *online* dan pinjaman *online* dalam konteks era digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat multidimensional, melibatkan aspek sosial, psikologis, ekonomi, serta teknologi yang lebih tepat dianalisis melalui eksplorasi naratif dan interpretatif.

Desain penelitian ini menggunakan desain studi literatur (literature review) dan analisis fenomenologis (Creswell & Creswell, 2017). Studi literatur dilakukan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga resmi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait judi *online*, pinjaman *online*, dan digitalisasi. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami dampak yang dirasakan masyarakat terhadap dua fenomena tersebut.

Data dalam penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah dan internasional terbit tahun 2020-2025 terkait dengan judi *online* dan perilaku digital, pinjaman *online* dan risiko keuangan, pendidikan Islam, akhlak dan literasi digital Islami, perilaku remaja dan moralitas di era digital.

Laporan Lembaga resmi seperti: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga riset digital. Sumber primer keislaman, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Literatur tafsir dan fiqih terkait maisir, riba, akhlak, dan pendidikan Islam. Buku relevan mengenai pendidikan Islam, etika teknologi, dan perilaku digital.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan database *Google Scholar*, *DOAJ*, *SAGE*, *SpringerLink*, *Emerald Insight*, dan *Garuda*. Serta seleksi artikel berdasarkan kriteria: rentang tahun 2020–2025, membahas judi *online*, pinjaman *online*, atau perilaku digital, memuat perspektif pendidikan Islam atau moralitas, telah melalui proses *peer-review*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kasus judi *online* dan pinjaman *online*, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Penelitian oleh (Laras et al., 2025) menemukan bahwa akses internet yang semakin luas menyebabkan perilaku judi *online* meningkat secara drastis akibat kemudahan transaksi dan sistem permainan yang dirancang adiktif. Temuan ini diperkuat oleh (Aksyal et al., 2025) yang menunjukkan bahwa algoritma media digital secara aktif mendorong pengguna kembali melakukan perjudian melalui notifikasi, iklan personalisasi, dan *reward* virtual yang meningkatkan dorongan psikologis untuk bermain.

Sementara itu, penelitian (Hidayah et al., 2023) menunjukkan bahwa pinjaman *online* menjadi ancaman serius bagi mahasiswa, terutama karena model bisnis pinjol memanfaatkan kebutuhan finansial mendesak dan kurangnya literasi keuangan. Mahasiswa yang terjebak pinjol cenderung mengalami stres, tekanan psikologis, hingga menurunnya performa akademik. Temuan tersebut konsisten dengan studi (Anggraini et al., 2025) yang menyoroti bahwa karakteristik aplikasi pinjol, seperti proses verifikasi cepat dan bunga tinggi, mendorong perilaku impulsif dan ketergantungan finansial jangka panjang.

Di sisi lain, beberapa penelitian dalam perspektif Islam mengkritisi fenomena tersebut dari sudut pandang moral dan spiritual. (Ajidin, 2024) menjelaskan bahwa judi *online* dikategorikan sebagai maisir yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan kemudaratan, menumpulkan etos kerja, dan merusak akhlak generasi muda. Penelitian (Thoha, 2022) menegaskan bahwa pinjaman *online* berbunga tinggi merupakan bentuk praktik modern yang mendekati riba, yang jelas dilarang dalam syariat. Dalam perspektif pendidikan Islam, penelitian (Fauzia, 2024) menemukan bahwa lemahnya pembinaan akhlak, kurangnya pendidikan literasi digital Islami, serta minimnya peran keluarga dan sekolah menjadi faktor penyebab tingginya keterlibatan pelajar dalam aktivitas judi *online* dan pinjol ilegal.

Lebih lanjut, (Mustikawati et al., 2025) menekankan pentingnya penguatan karakter moral generasi muda melalui integrasi pendidikan Islam dalam kurikulum digital. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai seperti amanah, qana'ah, mujahadah al-nafs, dan masalah perlu ditanamkan sebagai fondasi etika dalam berinteraksi dengan teknologi. Penelitian (Ramadandi et al., 2025) juga menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan Islam berbasis tazkiyatun nafs dan literasi digital beretika mampu menurunkan kecenderungan perilaku konsumtif dan digital yang berisiko tinggi.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran judi *online* dan pinjol tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknologi, tetapi merupakan masalah multidimensional yang menyangkut aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, penelitian yang mengaitkan fenomena ini dengan perspektif pendidikan Islam menjadi penting untuk memberikan solusi preventif dan kuratif berbasis nilai moral dan akhlak Islami.

Hasil penelitian memperlihatkan pola dan mekanisme penyebaran iklan judi *online* dan pinjol sangat mudah diakses melalui pop-up dan media sosial, menyebabkan penyebaran yang sangat cepat. Didukung dengan analisis digitalisasi dalam kemudahan akses *trialability* dan *observability* (kemudahan melihat orang lain terlibat) di media digital mempercepat adopsi perilaku berisiko. Dalam teori difusi inovasi (Everett Rogers): Digitalisasi menjadi saluran utama (medium) difusi "inovasi" negatif ini, di mana layanan disebar dengan cepat ke berbagai segmen populasi.

Keterkaitan Emosional dan Finansial Instan: Pelaku terjerat karena mencari solusi cepat (Pinjol) atau kekayaan instan (Judi) untuk mengatasi masalah finansial yang mendesak. Didukung dengan adanya analisis pilihan rasional, yakni keputusan didasarkan pada perhitungan untung-rugi yang *distorted* (terdistorsi), di mana manfaat jangka pendek dianggap lebih besar daripada biaya jangka panjang. Analisa tersebut didukung Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*): Mengasumsikan individu membuat keputusan untuk memaksimalkan utilitas, meskipun dalam kasus JO/Pinjol, utilitas ini didasarkan pada harapan yang tidak realistis (*false hope*).

Respons dan Intervensi Pendidikan Islam: Diperlukan materi dakwah yang menekankan nilai Qana'ah dan Tawakkal serta hukum Riba dan Maisir. Dapat dilakukan analisis Tarbiyah dan Ta'dib. Dimana Pendidikan Islam harus menjadi benteng moral dan pengetahuan. Penguatan nilai moral lebih krusial daripada sekedar transfer pengetahuan. Dalam konsep Tarbiyah (Ta'lim & Ta'dib). Ta'lim (transfer pengetahuan) diperlukan untuk mengajarkan hukum Maisir dan Riba. Ta'dib (pembentukan moral) diperlukan untuk menanamkan Qana'ah (melawan keserakahan yang dieksploitasi JO/Pinjol) dan Tawakkal (melawan keputusan).

## KESIMPULAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola perilaku masyarakat, termasuk meningkatnya penyebaran judi *online* dan pinjaman *online* yang semakin mudah diakses oleh generasi muda. Hasil kajian menunjukkan

bahwa digitalisasi tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan kedua aktivitas tersebut melalui kemudahan akses, algoritma aplikasi, dan promosi agresif, tetapi juga menimbulkan dampak signifikan terhadap aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan moral individu. Di kalangan pelajar dan mahasiswa, fenomena ini berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku adiktif, tekanan finansial, penurunan prestasi akademik, dan terjadinya degradasi akhlak serta kontrol diri.

Dalam perspektif pendidikan Islam, judi *online* dan pinjaman *online* berbunga tinggi merupakan bentuk praktik maisir dan riba yang jelas dilarang dalam syariat karena menimbulkan kemudharatan individu maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam ini mengindikasikan lemahnya pembinaan spiritual, minimnya literasi digital bermakna, dan kurang optimalnya peran pendidikan dalam membentuk karakter religius di era digital. Oleh karena itu, pendidikan Islam memegang peran penting sebagai fondasi dalam membangun kesadaran moral, pengendalian diri (mujahadah al-nafs), dan kemampuan mengambil keputusan etis dalam lingkungan digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi dampak digitalisasi terhadap judi *online* dan pinjaman *online* harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan Islam, keluarga, Islami, integrasi nilai akhlak dalam pembelajaran, serta pendampingan spiritual yang berkelanjutan diperlukan untuk membentuk generasi yang tangguh secara moral, bijak memanfaatkan teknologi, dan mampu menolak aktivitas digital yang merugikan. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menjadi alat pencegahan, tetapi juga solusi strategis dalam menghadapi tantangan moral di era digital.

## REFERENSI

- Adidarma, R. N., Purwanti, N. Y., Hoirunisa, Y., & Maspuroh, M. (2024). KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ASPEK AKADEMIK, AKHLAK, DAN SPIRITUAL SISWA DI ERA MODERN. *Jurnal Tahsinia*, 5(8), 1242–1253.
- Ajidin, Z. A. (2024). Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 137–148.
- Aksyal, M. N., Sach, R., Akbar, N., Afdillah, M. Z., & Azani, A. I. (2025). Analisis Penegakan Hukum dan Dampak Sosial Promosi Judi Online di Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam di Indonesia. *Journal ANC*, 1(5), 378–386.
- Amory, J. D. S., & Mudo, M. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37.
- Angraini, M., Hulwati, H., & Duhriah, D. (2025). REVIEW OF ONLINE LOAN PROBLEMS IN INDONESIA: Perspective of Fiqh Muamalah and DSN-MUI Fatwa. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(1).
- Ardiningrum, T. D. (2025). Menanamkan Nilai Adab sebelum Ilmu dalam Pembelajaran Upaya Pembentukan Karakter dan Etika Peserta Didik. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3), 44–55.
- Asroruddin, M., Sainun, S., & Wathani, L. M. N. (2025). Negative Impact of Online Loans on Muslim Family Harmonization in Kediri District West Lombok. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 1723–1745.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605–618.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma pendidikan islam: Upaya penguatan pendidikan agama islam di Institusi yang bermutu dan berdaya saing*. Penerbit Alfabeta.
- Fauzia, I. Y. (2024). THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY IN PREVENTING ONLINE SLOT GAMBLING AMONG GEN Z. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 1190–1201.
- Firmansyah, F., Febriyarni, B., & Husein, M. (2024). Makna maisir dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan judi *online*. Institut Agama Islam negeri Curup (IAIN).
- Fitri, A. A., Salsabila, Z. L., & Marlina, L. (2025). Dampak Judi Online Terhadap Disorganisasi Sosial Di Kalangan Mahasiswa Bandung. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(01), 29–43.
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa: motif dan dampak terhadap perilaku konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832.
- Isbah, M. F., & Sihono, S. (2025). PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG PENDIDIKAN SPIRITUAL: MEMBANGUN FONDASI AKHLAK ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(1), 293–309.
- Kurniawan, A. (2024). *Mengintegrasikan Teknologi Dan Kebijakan: Strategi Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pemberantasan Pinjaman Online Illegal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), 140–151.
- Mustikawati, D., Syifa, Y. C., Rizkika, A. R., Fairuza, H. H., & Aulia, H. A. S. (2025). PENGARUH LITERASI HUKUM TERHADAP PERILAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA: KAJIAN EMPIRIS MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 1479–1490.

- Nur, D., Ibraya, N. S., & Marsuki, N. R. (2024). Dampak sosiologi digital terhadap perubahan sosial budaya pada masyarakat masa depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 123–135.
- Ramadandi, F., Megawaty, M., & Huda, N. (2025). Membangun Kesadaran Digital Tentang Dampak Negatif Bahaya Judi Online Terhadap Remaja SMP YP Ar-Rachma Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(5), 2048–2053.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Sa'diah, H. (2025). Evaluasi Pendidikan Islam Perspektif Fiqih: Upaya Mewujudkan Pembelajaran Yang Berkualitas. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 20(1), 1757–1763.
- Setyaningsih, E. (2023). Perkembangan multimedia digital dan pembelajaran. *Indonesian Journal of Learning and Instructional Innovation*, 1(01), 24–34.
- Syafika, N., Nurpratiwi, A., Ismail, L., & Nasriah, N. (2025). Ketika tren menjadi peluang: Analisis sosiologi ekonomi atas perilaku bisnis Gen Z di era digital. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1), 37–46.
- Thoha, A. B. (2022). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Fahma*, 20(1), 80–94.
- Wirawan, L. G. (2024). Strain sebagai pendorong mahasiswa menggunakan pinjol ilegal: Analisis viktimisasi mahasiswa korban pinjol ilegal. *Journal of Environment and Geography Education*, 1(2), 114–145.
- Zuraida, S. A. (2024). Pemahaman Terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam pada Masyarakat Pedesaan. *UJUNG TOMBAK PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENYIAPKAN INDONESIA EMAS 2045*, 113.